



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt/2024/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. PT GRAHA RAJAWALI SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Sujandi Handoko selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Fauzan Ferdiansyah, S.H., S.E. dan Junanda Wahid, S.H., M.H., Advokat pada Fauzan Ferdiansyah & Partners, beralamat di Jalan Kebayoran Lama Utara, RT/RW 8/1, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. SUGIANTO KOSIM**, bertempat tinggal di Jalan Puri Indah Blok G-17, RT/RW 007/006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzan Ferdiansyah, S.H., S.E. dan Junanda Wahid, S.H., M.H., Advokat pada Fauzan Ferdiansyah & Partners, beralamat di Jalan Kebayoran Lama Utara, RT/RW 8/1, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- 3. HUSTIAH LAYS**, bertempat tinggal di Komplek PIK Kopti RT 003 RW 011 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzan Ferdiansyah, S.H., S.E. dan Junanda Wahid, S.H., M.H., Advokat pada Fauzan Ferdiansyah & Partners, beralamat di

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 278/ Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kebayoran Lama Utara, RT/RW 8/1, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

Lawan:

- 1. PT BANK OCBC NISP, Tbk**, yang diwakili oleh Linda Marie Christine Adam selaku Asset Recovery Management Division Head yang menerima Kuasa dari Parwati Surjaudaja dan Joseph Chan Fook Onn selaku Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan di OCBC NISP Tower, Jalan Professor Doktor Satrio Kav No. 25, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frederick Angwyn, S.H. dan Kawan-kawan, Advokat dari Kantor Angwyn Zikry Law Firm, beralamat Taman kantor A9, Unit C7 lantai 5, Kawasan Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Jakarta I**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman Harun No. 10, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Hariyanto, Wildan Ahmad Fananto, Evisari Eresti Melani, Basri, Siti Fatma Nurhayati, Yunita Apriani, Waode Ernawati Ajasma, Hagaina Rananta Br Bangun, Lilis Siti Maemunah, Rinaldo Alexandro Palit dan Fia Malika Sabrina, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- 3. NOTARIS SETIAWAN**, beralamat di Kh. Zainul Arifin, Kompleks Ketapang Indah Blok B1 No. 7, Kelurahan Krukut,

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 278/ Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II
semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
Nomor 278/PDT/2024/PT DKI., tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Maret 2024;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat Nomor 457/Pdt.G/2022/Jkt.Brt tanggal 27 Juli 2023, berkas perkara
serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan duduk perkara seperti
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 457/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 27 Juli 2023, yang amar
putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat diucapkan pada tanggal 27 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa
Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 278/ Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Turut Tergugat II, terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Pengugat berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Mei 2022 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 111/SRT.PDT.BDG/2023/PN.Jkt.Brt Jo.Nomor 457/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 September 2023, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding semula Para Pengugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 September 2023 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2023 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 September 2023;

Bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2023 dan telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Pengugat;

Bahwa Para Pembanding semula Para Pengugat pada tanggal 29 September 2023, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 September 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 September 2023, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Agustus 2023, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 457/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt diucapkan pada tanggal 27 Juli 2023, maka permohonan banding Para Pembanding semula Para Pengugat pada tanggal 2 Agustus 2023 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 278/ Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutuskan :

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengizinkan kepada Para Pembanding untuk dapat menambahkan petitum pada gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dengan nomor perkara 457/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbandoing melakukan perbuatan Melawan Hukum yang terdapat pada perjanjian pinjaman Pasal 1.2, Pasal 1.4 dan Pasal 1.5 telah bertentangan dengan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 jo Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang kualitas Aktiva Produktif Jo.PBI No.2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang perubahan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi kredit Jo.Sebi No.7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005 Jo. SEBI No.7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara/Daerah.
 3. Memerintahkan kepada Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa pokok perkara;
 4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada nomor 457/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt;
 5. Menerima dan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya;
- Atau

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 278/ Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan dengan didasarkan rasa keadilan yang didambakan oleh pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat yang terurai dalam memori bandingnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang pada intinya adalah menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 457/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang. bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 457/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt yang diputus pada tanggal 27 Juli 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya memberikan pertimbangan yang tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dan dianggap telah termuat dalam putusan ini, sehingga putusan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 457/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt yang diputus pada tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 278/ Pdt/2024/PT DKI

Pag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 457/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2024** yang terdiri dari **Khairul Fuad, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu. S.H., M.H** dan **Ida Bagus Dwi Yantara S.H., M.Hum.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024** oleh majelis hakim tersebut dihadiri **Hj. Sri Budi Utami, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Karel Tuppu. S.H., M.H

Khairul Fuad. S.H., M.Hum

Ida Bagus Dwi Yantara S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 278/ Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.Sri Budi Utami.,S.H,M.H

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Perkara Nomor 278/ Pdt/2024/PT DKI